



## **Mengonversi Kasda Jadi Penyertaan Modal Bank Banten, Gubernur Banten Ikut Saran OJK**



(Sumber: [www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id))

Gubernur Banten melayangkan surat kepada DPRD Banten tentang konversi dana kasda<sup>1</sup> Provinsi Banten menjadi setoran modal<sup>2</sup> Bank Banten, Rabu (17/6/2020). Melalui surat tersebut, Gubernur Banten siap menyehatkan Bank Banten dengan cara mengonversi kasda senilai Rp 1.9 triliun menjadi penyertaan modal<sup>3</sup> Bank Banten.

Informasi yang dihimpun wartawan, dalam surat bernomor 580/1136-ADPEMDA/2020 tertanggal 16 Juni 2020 itu Gubernur Banten menyampaikan perkembangan terakhir letter of intent (LoI) yang ditandatangani Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat yang disaksikan oleh Mendagri, Menkeu, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pemprov Banten telah menindaklanjuti LoI tersebut dengan melakukan pembahasan intensif bersama OJK, Mendagri, LPS, Kejangung, Bareskrim Polri, KPK, DPRD Banten, PT BGD dan pemegang saham minoritas.

---

<sup>1</sup> Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah).

<sup>2</sup> Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya (Yahya Harahap, hal.236 di dalam <https://www.hukumonline.com/>).

<sup>3</sup> Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (mandatory convertible bonds) atau surat investasi konversi wajib (mandatory convertible sukuk) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan (Pasal 1 angka 3 Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal).



Dalam pembahasan tersebut, OJK memerintahkan Pemprov Banten menyehatkan Bank Banten dengan mengonversi dana kasda Rp 1.9 triliun sebagai penyertaan modal untuk Bank Banten. Pembahasan memunculkan dua opsi yang dihasilkan.

Baca Juga : Kasda Rp 1,9 Triliun Akan Jadi Penyertaan Modal Bank Banten, Dewan Minta Gubernur Buat Nota Kesepahaman

Opsi tersebut intinya pertama, berdasarkan Perda 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham PT BGD untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah, Pemprov Banten menambahkan penyertaan modal sebesar Rp 950 miliar dan telah telah dipenuhi Rp Rp 614 miliar lebih. Karena itu, pemprov akan menganggarkan dalam APBD Perubahan 2020 sebesar Rp 335 miliar lebih.

Kedua, dana RKUD yang tersimpan di Bank Banten semula Rp 1.9 triliun setelah dikurangi Rp 335 miliar lebih, maka sisanya Rp 1.564.600.000.000 akan dikonversi menjadi modal Bank Banten sebagaimana arahan OJK untuk menjadi bank sehat. Dana itu akan dimasukkan sebagaimana escrow account di Banten dan belum bisa digunakan sampai perda penyertaan modal ditetapkan.

Ketiga, Rp Rp 1.564.600.000.000 lebih baru bisa digunakan untuk menjadi dikonversi menjadi setoran modal Bank Banten. Namun, setelah menyusun perda penyertaan modal baru ditetapkan. Mekanisme penyusunan melalui beberapa tahapan yang membutuhkan waktu. Selain itu, mekanisme penganggaran harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemprov Banten sedang berkonsultasi dengan Mendagri untuk mendapat arahan dan pertimbangan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai dasar untuk dapat menganggarkan dalam APBD perubahan TA 2020.

Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said membenarkan, Gubernur Banten telah melayangkan surat kepada DPRD Banten tentang konversi dana kasda menjadi setoran modal Bank Banten. Surat tersebut dilayangkan Rabu (17/6/2020). “Kami sudah semi rapat pimpinan untuk menindaklanjutinya,” katanya.



Melalui surat tersebut, Gubernur Banten berkomitmen akan menyetujui Bank Banten dengan mengikuti skema yang disodorkan oleh OJK. “Intinya minta dibahas, nanti kita disposisi. Kalau perbankan nariknya ke Komisi III,” ucapnya.

Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan akan membawa surat tersebut ke rapat pimpinan Jumat mendatang.

“Kamis (18/6/2020) di Komisi III juga akan ada rapat dengan pemprov terkait skema penyelamatan Bank Banten,” ujarnya

**Sumber Berita:**

[www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id), Mengonversi Kasda Jadi Penyertaan Modal Bank Banten, Gubernur Banten Ikut Saran OJK, 18 Juni 2020.

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 mengatur tentang Investasi Pemerintah pada:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam penyediaan dana investasi antara Menteri selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk dengan pimpinan BUMN atau BHL.
3. Pasal 3 menyatakan bahwa Investasi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. tanggung jawab;
  - d. independensi;
  - e. kewajaran dan kesetaraan;
  - f. profesionalisme; dan
  - g. kehati-hatian.